



**PUTUSAN**

Nomor 102/PID.SUS/2020/PT DKI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : REGINARDO WENDY Bin FREDY LANTANG  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/21 Juni 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Hang Jebat No.46 RT.006 RW.008 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Reginardo Wendy Bin Fredy Lantang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II :

Nama lengkap : SANTI SUSANTI Binti ABDUL SALAM JAELANI  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/26 Maret 1982  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Masjid Baru RT.004 RW.001 No.27 Kelurahan  
Pejaten Timur, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan  
/ Rutan Narkoba DIT TAHTI Blok B4 Polda Metro  
Jaya Jl. Jend. Sudirman No.55 Jakarta Selatan.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Santi Susanti binti Abdul Salam Jaelani ditahan dalam perkara lain;

## **PENGADILAN TINGGI tersebut ;**

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Februari 2020, Nomor 1333/Pid.Sus/2019/PN Jkt Sel dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa para Terdakwa telah diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa 1. REGINARDO WENDY dan Terdakwa 2. SANTI SUSANTI bersama-sama AGUNG KATOI SUBAKTI (Sedang menjalani hukuman di LP Salemba), pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Juli 2019, atau masih termasuk pada tahun 2019, bertempat di Rutan Narkoba DIT TAHTI Polda Metro Jaya Jl. Jend. Sudirman No.55 Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, para Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 102/PID.SUS/2020/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-Pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 09.00 WIB ketika Terdakwa 2. SANTI SUSANTI yang sedang berada didalam Rutan Narkoba DIT TAHTI Blok B4 Polda Metro Jaya Jl. Jend. Sudirman No.55 Jakarta Selatan dalam perkara Narkotika, ditelpon oleh AGUNG KATOI SUBAKTI (sedang menjalani hukuman di LP Salemba), dalam percakapan melalui telpon tersebut AGUNG KATOI menanyakan rekapan hutang-hutang FENY dalam pembelian shabu dengan perkataan "San mana kok Elu nggak ngirim rekapan hutang-hutang Feny?", lalu Terdakwa 2. SANTI SUSANTI jawab "Iya tunggu bentar Mamih ngnterin kertasnya". Setelah itu Terdakwa 2. SANTI SUSANTI memfoto kertas berisi rekapan hutang-hutangnya Feny selanjutnya oleh Terdakwa 2. SANTI SUSANTI dikirim kepada AGUNG KATOI melalui WhatsApp.

-Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa 2. SANTI SUSANTI dihubungi AGUNG KATOI melalui WhatsApp dengan perkataan yang disampaikan AGUNG KATOI yaitu "Ya udah ntar gue selesaikan hutang-hutangnya Feny tapi nggal gue kasih duit kalo Elo mau gue kasih bahan aja (shabu) terserah elo mau jual ke siapa kek yang penting buat nutupin hutang-hutang Feny", Terdakwa 2. SANTI SUSANTI jawab "Beneran Lu? Gue butuh duit, tapi terserah elu yang penting hutang-hutangnya Feny terbayar terus kapan Lu mau kirim bahannya?", lalu oleh AGUNG KATOI dijawab "Ntar sore gue kirim bahannya sebanyak 2 gram".

-Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB ketika Terdakwa 1. REGINARDO WENDY sedang di rumah Jl. Hang Jebat No.46 RT.006 RW.008 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Terdakwa 1. REGINARDO WENDY menerima pesan di WhatsApp dari AGUNG KATOI pada pokoknya disuruh siap-siap jalan sekalian mengantarkan baju, lalu Terdakwa 1. REGINARDO WENDY balas "Kemana", akan tetapi tidak ada jawaban.

-Bahwa keesokan harinya Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa 1. REGINARDO WENDY ditelpon oleh AGUNG KATOI padaa pokoknya disuruh siap-siap jalan untuk mengantarkan baju yang didalamnya ada Shabu seberat 5 (lima) gram dan nanti akan ada orang yang mengarahkan. Pada saat itu Terdakwa 1. REGINARDO WENDY tanya "GUE MAU DAPAT APA" dan oleh AGUNG KATOI dijawab "LU

Halaman 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 102/PID.SUS/2020/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAH GAMPANG, MAU DUIT APA BAHAN”, kemudian oleh Terdakwa 1. REGINARDO WENDY dijawab “YA UDAH ATUR SAJA, SEKARANG GUA PERLU UANG BENSIN NIH TRANSFER SAJA”, selanjutnya Terdakwa 1. REGINARDO WENDY memberikan rekening BCA nomor 0700067432 atas nama REGINARDO WENDY melalui WhatsApp kepada AGUNG KATOI. Tidak lama kemudian Terdakwa 1. REGINARDO WENDY diberitahu oleh AGUNG KATOI sudah transfer uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa 1. REGINARDO WENDY mengambil uang di ATM.

-Bahwa sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa 1. REGINARDO WENDY dihubungi seseorang tidak dikenal dari nomor 081932806012 pada pokoknya menanyakan posisi dan oleh Terdakwa 1. REGINARDO WENDY dijawab ada di Gandaria, kemudian Terdakwa 1. REGINARDO WENDY disuruh orang tersebut supaya menuju kearah Jalan Kesatria Matraman Jakarta Timur, selanjutnya Terdakwa 1. REGINARDO WENDY berangkat menggunakan Motor Yamaha Mio Nomor Polisi B-6243-EPM dan sekitar pukul 15.30 WIB sampai di Jalan Kesatria Berlan Matraman Jakarta Timur. Selanjutnya Terdakwa 1. REGINARDO WENDY menghubungi nomor orang yang tidak dikenal tersebut (081932806012) memberitahu sudah sampai dan ketika itu Terdakwa 1. REGINARDO WENDY diarahkan agar jalan terus sampai mentok belok kanan nanti ada tukang bakso.

-Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. REGINARDO WENDY jalan sesuai arahan orang tersebut dan setelah sampai didekat Tukang Bakso Terdakwa 1. REGINARDO WENDY menunggu, sekitar 15 menit kemudian datang seorang laki-laki kurus, rambut panjang menggunakan motor Honda Beat warna hitam menghampiri Terdakwa 1. REGINARDO WENDY dan berkata “Bang” sambil menyerahkan satu Botol Shampo Sunlik Black Shine warna hitam kemudian orang tersebut langsung pergi.

-Setelah itu Botol Shampo Sunlik Black Shine warna hitam oleh Terdakwa 1. REGINARDO WENDY disimpan di Box Motor dan kemudian Terdakwa 1. REGINARDO WENDY menuju ke Rutan Narkoba DIT TAHTI Blok B4 Polda Metro Jaya Jl. Jend. Sudirman No.55 Jakarta Selatan untuk menyerahkan Botol Shampo Sunlik Black Shine warna hitam didalamnya terdapat Shabu.

Halaman 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 102/PID.SUS/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa ketika diperjalanan dan sesampainya di daerah Tebet Jakarta Selatan Terdakwa 1. REGINARDO WENDY mampir di Indomaret membeli makanan yaitu : Monde Snack, Qtela Singkong 60 gr, Fruit Tea Blackcurrent, Roma Malkis Abon dan Rokok Sampoerna Mild Mentol, kemudian Botol Shampo Sunlik Black Shine warna hitam berisi shabu oleh Terdakwa 1. REGINARDO WENDY dimasukkan kedalam plastik berisi makanan yang sudah dibeli dari Indomaret tersebut.

-Sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa 1. REGINARDO WENDY sampai di areal parkir Rutan Narkoba DIT TAHTI Blok B4 Polda Metro Jaya Jl. Jend. Sudirman No.55 Jakarta Selatan, setelah memarkirkan Motor lalu Terdakwa 1. REGINARDO WENDY sekitar pukul 17.00 WIB menuju ke Piket Tahti mengatakan "Pak saya mau nitip titipan buat Santi", pada saat itu Piket Tahti yang bertugas yaitu saksi DENNY SETYOKO dan saksi HADI WINARSO, S.Psi., bertanya "Santi mana blok apa" dan oleh Terdakwa 1. REGINARDO WENDY dijawab "Namanya Susanti saya tidak tahu blok apa", kemudian saksi DENNY SETYOKO dan saksi HADI WINARSO, S.Psi., memeriksa plastik Indomaret yang dibawa Terdakwa 1. REGINARDO WENDY satu-persatu dan ketika memeriksa Botol Shampo Sunlik Black Shine warna hitam saksi DENNY SETYOKO bersama saksi HADI WINARSO, S.Psi., merasa curiga sehingga tutup botol Shampo Sunlik Black Shine warna hitam dibuka lalu dipencet dan terlihat didalamnya ada sebuah benda muncul, kemudian isi cairan shampo dikeluarkan dan setelah cairan shampo keluar semua maka keluarlah kondom didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi sabu berat brutto 4,99 (empat koma sembilan puluh sembilan) gram.

-Kemudian saksi DENNY SETYOKO bertanya kepada Terdakwa 1. REGINARDO WENDY "siapa yang menyuruh kamu mengantar makanan dan untuk siapa" dan Terdakwa 1. REGINARDO WENDY menjawab "saya disuruh oleh AGUNG KATOI yang ditahan di LP Salemba, ini akan saya serahkan kepada Terdakwa 2. SANTI SUSANTI", selanjutnya saksi DENNY SETYOKO melapor kepada KA JAGA APTU AGUS TAMHAJI untuk memanggil tahanan atas nama SANTI SUSANTI di blok B4 dan setelah Terdakwa 2. SANTI SUSANTI dipanggil serta dipertemukan dengan Terdakwa 1. REGINARDO WENDY, saat itu Terdakwa 2. SANTI SUSANTI menjelaskan benar Botol Shampo Sunlik Black Shine warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam berisi shabu tersebut untuk Terdakwa 2. SANTI SUSANTI yang dikirim AGUNG KATOI.

-Selanjutnya saksi DENNY SETYOKO dan saksi HADI WINARSO, S.Psi., memeriksa Handpone yang disita dari Terdakwa 2. SANTI SUSANTI dan didapati beberapa kali panggilan tak terjawab dari AGUNG KATOI juga di pesan WhatsApp ada komunikasi antara Terdakwa 2. SANTI SUSANTI dengan AGUNG KATOI terkait penyerahan Shabu tersebut. Selain itu dari pemeriksaan terhadap Handphone OPPO F7 warna merah milik Terdakwa 1. REGINARDO WENDY didapati panggilan tak terjawab dari AGUNG KATOI sebelum dan sesudah Terdakwa 1. REGINARDO WENDY diperiksa Polisi.

-Bahwa dengan ditemukannya Botol Shampo Sunlik Black Shine warna hitam berisi shabu, selanjutnya Polisi melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang dibawa Terdakwa 1. REGINARDO WENDY dan juga barang milik Terdakwa 2. SANTI SUSANTI yaitu dari Terdakwa 1. REGINARDO WENDY disita barang bukti berupa Kantong plastik Indomaret didalamnya terdapat : 1 (satu) Botol Shampo Sunlik Black Shine warna hitam berisi Kondom yang berisikan 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 4,99 gram, 2 (dua) Botol Fruit Tea Blackcurrent, 1 (satu) Malkis Roma, 1 (satu) Qtela Singkong 60 gr, 2 (dua) Monde Serena Snack, 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna Mild Mentol dan 1 (satu) unit HP merek OPPO F7 warna merah berikut simcard nomor 089636204940, serta 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio Nomor Polisi B-6243-EPM berikut Kunci Kontak dan STNK, sedangkan dari Terdakwa 2. SANTI SUSANTI disita 1 (satu) unit HP merek Xiaomi berikut simcard.

-Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 2930/NNF/2019 tanggal 12 Agustus 2019 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa 1. REGINARDO WENDY dan Terdakwa 2. SANTI SUSANTI berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih berat netto 4,5418 gram diberi nomor barang bukti 1546/2019/NF, adalah benar Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Terdakwa 1. REGINARDO WENDY dan Terdakwa 2. SANTI SUSANTI dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan AGUNG KATOI untuk menerima, menyerahkan atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis Shabu berat brutto 4,99 gram tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa 1. REGINARDO WENDY dan Terdakwa 2. SANTI SUSANTI bersama-sama AGUNG KATOI SUBAKTI (Sedang menjalani hukuman di LP Salemba), pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Juli 2019, atau masih termasuk pada tahun 2019, bertempat di Rutan Narkoba DIT TAHTI Polda Metro Jaya Jl. Jend. Sudirman No.55 Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, para Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-Pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 09.00 WIB ketika Terdakwa 2. SANTI SUSANTI yang sedang berada didalam Rutan Narkoba DIT TAHTI Blok B4 Polda Metro Jaya Jl. Jend. Sudirman No.55 Jakarta Selatan dalam perkara Narkotika, ditelpon oleh AGUNG KATOI SUBAKTI (sedang menjalani hukuman di LP Salemba), dalam percakapan melalui telpon tersebut AGUNG KATOI menanyakan rekapan hutang-hutang FENY dalam pembelian shabu dengan perkataan "San mana kok Elu nggak ngirim rekapan hutang-hutang Feny?", lalu Terdakwa 2. SANTI SUSANTI jawab "Iya tunggu bentar Mamih ngnterin kertasnya". Setelah itu Terdakwa 2. SANTI SUSANTI memfoto kertas berisi rekapan hutang-hutangnya Feny selanjutnya oleh Terdakwa 2. SANTI SUSANTI dikirim kepada AGUNG KATOI melalui WhatsApp.

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 102/PID.SUS/2020/PT DKI



-Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa 2. SANTI SUSANTI dihubungi AGUNG KATOI melalui WhatsApp dengan perkataan yang disampaikan AGUNG KATOI yaitu "Ya udah ntar gue selesaikan hutang-hutangnya Feny tapi nggal gue kasih duit kalo Elo mau gue kasih bahan aja (shabu) terserah elo mau jual ke siapa kek yang penting buat nutupin hutang-hutang Feny", Terdakwa 2. SANTI SUSANTI jawab "Beneran Lu? Gue butuhnya duit, tapi terserah elu yang penting hutang-hutangnya Feny terbayar terus kapan Lu mau kirim bahannya?", lalu oleh AGUNG KATOI dijawab "Ntar sore gue kirim bahannya sebanyak 2 gram".

-Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB ketika Terdakwa 1. REGINARDO WENDY sedang di rumah Jl. Hang Jebat No.46 RT.006 RW.008 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Terdakwa 1. REGINARDO WENDY menerima pesan di WhatsApp dari AGUNG KATOI pada pokoknya disuruh siap-siap jalan sekalian mengantarkan baju, lalu Terdakwa 1. REGINARDO WENDY balas "Kemana", akan tetapi tidak ada jawaban.

-Bahwa keesokan harinya Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa 1. REGINARDO WENDY ditelpon oleh AGUNG KATOI padaa pokoknya disuruh siap-siap jalan untuk mengantarkan baju yang didalamnya ada Shabu seberat 5 (lima) gram dan nanti akan ada orang yang mengarahkan. Pada saat itu Terdakwa 1. REGINARDO WENDY tanya "GUE MAU DAPAT APA" dan oleh AGUNG KATOI dijawab "LU MAH GAMPANG, MAU DUIT APA BAHAN", kemudian oleh Terdakwa 1. REGINARDO WENDY dijawab "YA UDAH ATUR SAJA, SEKARANG GUA PERLU UANG BENSIN NIH TRANSFER SAJA", selanjutnya Terdakwa 1. REGINARDO WENDY memberikan rekening BCA nomor 0700067432 atas nama REGINARDO WENDY melalui WhatsApp kepada AGUNG KATOI. Tidak lama kemudian Terdakwa 1. REGINARDO WENDY diberitahu oleh AGUNG KATOI sudah transfer uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa 1. REGINARDO WENDY mengambil uang di ATM.

-Bahwa sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa 1. REGINARDO WENDY dihubungi seseorang tidak dikenal dari nomor 081932806012 pada pokoknya menanyakan posisi dan oleh Terdakwa 1. REGINARDO WENDY dijawab ada di Gandaria, kemudian Terdakwa 1. REGINARDO WENDY disuruh orang tersebut supaya menuju kearah Jalan Kesatriaan



Matraman Jakarta Timur, selanjutnya Terdakwa 1. REGINARDO WENDY berangkat menggunakan Motor Yamaha Mio Nomor Polisi B-6243-EPM dan sekitar pukul 15.30 WIB sampai di Jalan Kesatriaan Berlan Matraman Jakarta Timur. Selanjutnya Terdakwa 1. REGINARDO WENDY menghubungi nomor orang yang tidak dikenal tersebut (081932806012) memberitahu sudah sampai dan ketika itu Terdakwa 1. REGINARDO WENDY diarahkan agar jalan terus sampai mentok belok kanan nanti ada tukang bakso.

-Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. REGINARDO WENDY jalan sesuai arahan orang tersebut dan setelah sampai didekat Tukang Bakso Terdakwa 1. REGINARDO WENDY menunggu, sekitar 15 menit kemudian datang seorang laki-laki kurus, rambut panjang menggunakan motor Honda Beat warna hitam menghampiri Terdakwa 1. REGINARDO WENDY dan berkata "Bang" sambil menyerahkan satu Botol Shampo Sunlik Black Shine warna hitam kemudian orang tersebut langsung pergi.

-Setelah itu Botol Shampo Sunlik Black Shine warna hitam oleh Terdakwa 1. REGINARDO WENDY disimpan di Box Motor dan kemudian Terdakwa 1. REGINARDO WENDY menuju ke Rutan Narkoba DIT TAHTI Blok B4 Polda Metro Jaya Jl. Jend. Sudirman No.55 Jakarta Selatan untuk menyerahkan Botol Shampo Sunlik Black Shine warna hitam didalamnya terdapat Shabu.

-Bahwa ketika diperjalanan dan sesampainya di daerah Tebet Jakarta Selatan Terdakwa 1. REGINARDO WENDY mampir di Indomaret membeli makanan yaitu : Monde Snack, Qtela Singkong 60 gr, Fruit Tea Blackcurrent, Roma Malkis Abon dan Rokok Sampoerna Mild Mentol, kemudian Botol Shampo Sunlik Black Shine warna hitam berisi shabu oleh Terdakwa 1. REGINARDO WENDY dimasukkan kedalam plastik berisi makanan yang sudah dibeli dari Indomaret tersebut.

-Sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa 1. REGINARDO WENDY sampai di areal parkir Rutan Narkoba DIT TAHTI Blok B4 Polda Metro Jaya Jl. Jend. Sudirman No.55 Jakarta Selatan, setelah memarkirkan Motor lalu Terdakwa 1. REGINARDO WENDY sekitar pukul 17.00 WIB menuju ke Piket Tahti mengatakan "Pak saya mau nitip titipan buat Santi", pada saat itu Piket Tahti yang bertugas yaitu saksi DENNY SETYOKO dan saksi HADI WINARSO, S.Psi., bertanya "Santi mana blok apa" dan oleh Terdakwa 1. REGINARDO WENDY dijawab "Namanya Susanti saya tidak



tahu blok apa”, kemudian saksi DENNY SETYOKO dan saksi HADI WINARSO, S.Psi., memeriksa plastik Indomaret yang dibawa Terdakwa 1. REGINARDO WENDY satu-persatu dan ketika memeriksa Botol Shampo Sunlik Black Shine warna hitam saksi DENNY SETYOKO bersama saksi HADI WINARSO, S.Psi., merasa curiga sehingga tutup botol Shampo Sunlik Black Shine warna hitam dibuka lalu dipencet dan terlihat didalamnya ada sebuah benda muncul, kemudian isi cairan shampo dikeluarkan dan setelah cairan shampo keluar semua maka keluarlah kondom didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi sabu berat brutto 4,99 (empat koma sembilan puluh sembilan) gram.

-Kemudian saksi DENNY SETYOKO bertanya kepada Terdakwa 1. REGINARDO WENDY “siapa yang menyuruh kamu mengantar makanan dan untuk siapa” dan Terdakwa 1. REGINARDO WENDY menjawab “saya disuruh oleh AGUNG KATOI yang ditahan di LP Salemba, ini akan saya serahkan kepada Terdakwa 2. SANTI SUSANTI”, selanjutnya saksi DENNY SETYOKO melapor kepada KA JAGA AIPTU AGUS TAMHAJI untuk memanggil tahanan atas nama SANTI SUSANTI di blok B4 dan setelah Terdakwa 2. SANTI SUSANTI dipanggil serta dipertemukan dengan Terdakwa 1. REGINARDO WENDY, saat itu Terdakwa 2. SANTI SUSANTI menjelaskan benar Botol Shampo Sunlik Black Shine warna hitam berisi shabu tersebut untuk Terdakwa 2. SANTI SUSANTI yang dikirim AGUNG KATOI.

-Selanjutnya saksi DENNY SETYOKO dan saksi HADI WINARSO, S.Psi., memeriksa Handpone yang disita dari Terdakwa 2. SANTI SUSANTI dan didapati beberapa kali panggilan tak terjawab dari AGUNG KATOI juga di pesan WhatsApp ada komunikasi antara Terdakwa 2. SANTI SUSANTI dengan AGUNG KATOI terkait penyerahan Shabu tersebut. Selain itu dari pemeriksaan terhadap Handphone OPPO F7 warna merah milik Terdakwa 1. REGINARDO WENDY didapati panggilan tak terjawab dari AGUNG KATOI sebelum dan sesudah Terdakwa 1. REGINARDO WENDY diperiksa Polisi.

-Bahwa dengan ditemukannya Botol Shampo Sunlik Black Shine warna hitam berisi shabu, selanjutnya Polisi melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang dibawa Terdakwa 1. REGINARDO WENDY dan juga barang milik Terdakwa 2. SANTI SUSANTI yaitu dari Terdakwa 1. REGINARDO WENDY disita barang bukti berupa Kantong plastik



Indomaret didalamnya terdapat : 1 (satu) Botol Shampo Sunlik Black Shine warna hitam berisi Kondom yang berisikan 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 4,99 gram, 2 (dua) Botol Fruit Tea Blackcurrent, 1 (satu) Malkis Roma, 1 (satu) Qtela Singkong 60 gr, 2 (dua) Monde Serena Snack, 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna Mild Mentol dan 1 (satu) unit HP merek OPPO F7 warna merah berikut simcard nomor 089636204940, serta 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio Nomor Polisi B-6243-EPM berikut Kunci Kontak dan STNK, sedangkan dari Terdakwa 2. SANTI SUSANTI disita 1 (satu) unit HP merek Xiaomi berikut simcard.

-Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 2930/NNF/2019 tanggal 12 Agustus 2019 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa 1. REGINARDO WENDY dan Terdakwa 2. SANTI SUSANTI berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih berat netto 4.5418 gram diberi nomor barang bukti 1546/2019/NF, adalah benar Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-Bahwa Terdakwa 1. REGINARDO WENDY dan Terdakwa 2. SANTI SUSANTI dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan AGUNG KATOI untuk menguasai, memiliki, membawa, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu berat brutto 4,99 gram tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. REGINALDO WENDY Bin FREDY dan terdakwa 2.LANTANG SANTI SUSANTI Binti ABDUL SALAM JAELANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana yang didakwakan Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. REGINALDO WENDY Bin FREDY dan terdakwa 2. LANTANG SANTI SUSANTI Binti ABDUL SALAM JAELANI berupa pidana penjara masing-masing selama: 9 (Sembilan) Tahun dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang sudah dijalani dan membayar denda sebesar Rp 1.000;000.000,- (satu milyar rupiah),- Subsidair 3 (Tiga) Bulan penjara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Kantong plastik Indomaret berisi :
  - 1 (satu) buah botol Shampoo Sunsilk Black Shine didalamnya terdapat satu plastik klip berisi satu plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat brutto 4,99 gram yang dibungkus kondom.
  - 2 (Dua) buah botol FRUIT TEA BLACKCURRENT.
  - 1 (Satu) buah Malkist Roma.
  - 2 (Satu) bungkus Qtela Singkong 60 gr.
  - 2 (dua) bungkus Monde Serena Snack.
  - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild mentol .
2. 1 (Satu) buah Handphone OPPO F7 warna merah berikut Simcard dengan nomor 0896 3620 4940.
3. 1 (Satu) unit motor Yamaha Mio B 6243 EPM berikut kunci dan stnk.
4. 1 (satu) buah handphone Xiaomi berikut simcard"

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan agar terdakwa tersebut diatas, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000, (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya tanggal 11 Februari 2020, Nomor 1333/Pid.Sus/2019/PN Jkt Sel, amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I REGINALDO WENDY Bin FREDY LANTANG dan Terdakwa II SANTI SUSANTI Binti ABDUL SALAM JAELANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I;.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I REGINALDO WENDY Bin FREDY LANTANG dan Terdakwa II SANTI SUSANTI Binti ABDUL

Halaman 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 102/PID.SUS/2020/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALAM JAELANI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Kantong plastik Indomaret berisi :

- 1 (satu) buah botol Shampoo Sunsilk Black Shine didalamnya terdapat satu plastik klip berisi satu plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat brutto 4,99 gram yang dibungkus kondom.
- 2 (Dua) buah botol FRUIT TEA BLACKCURRENT.
- 1 (Satu) buah Malkist Roma.
- 2 (Satu) bungkus Qtela Singkong 60 gr.
- 2 (dua) bungkus Monde Serena Snack.
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild mentol .
- 1 (Satu) buah Handphone OPPO F7 warna merah berikut Simcard dengan nomor 0896 3620 4940.
- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio B 6243 EPM berikut kunci dan STNK;.
- 1 (satu) buah handphone Xiaomi berikut simcard” dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara, masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Februari 2020, Nomor 1333/Pid.Sus/2019/PN Jkt Sel tersebut, Terdakwa II mengajukan permintaan banding melalui Rumah Tahanan Negara Klas I Pondok Bambu tertanggal 13 Februari 2020 Nomor : W7.Ee.PK.01.01.01-188-2020, yangtelah diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 Februari 2020;

Menimbang bahwa tentang adanya permintaan banding dari Terdakwa II tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Februari 2020;

Halaman 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 102/PID.SUS/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor W10.U3/467/HK.01/02/2020 tanggal 26 Februari 2020 kepada Penuntut Umum dan Nomor W10.U3/468/HK.01/02/2020 tanggal 26 Februari 2020 kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1333/Pid.Sus/2019/PN Jkt Sel diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Februari 2020 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa II, kemudian Terdakwa II mengajukan banding pada tanggal 13 Februari 2020,

Menimbang bahwa permintaan banding dari Terdakwa II tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa meskipun Terdakwa II telah mengajukan banding namun Terdakwa II tidak mengajukan memori banding, dan oleh karena memori banding tersebut berdasarkan pasal 237 KUHAP tidak wajib, maka Majelis Hakim tingkat banding akan terus melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara tersebut di atas, apakah pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan tersebut telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku atau tidak dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pembuktian unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pasal yang di dakwakan dalam dakwaan Primair kepada Terdakwa II, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan hukum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan meneliti dan mempertimbangkan mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal penjatuhan pidana kepada Terdakwa II sebagai berikut :

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal penjatuhan pidana, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat membenarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum tersebut bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut telah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka seluruh pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut di atas, diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan sendiri untuk memutus perkara ini dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Februari 2020 Nomor 1333/Pid.Sus/2019/ PN Jkt Sel tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa II tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa II harus di bebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding besarnya biaya tersebut akan di tentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, akan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa II ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1333/Pid.Sus/2019/PN Jkt Sel, tanggal 11 Februari 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa II untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **KAMIS** tanggal **9 JANUARI 2020** oleh kami : **MUHAMMAD YUSUF, S.H., M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **NUR HAKIM, S.H., M.H.**, dan **SUGENG HIYANTO, S.H., M.H.** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 102/PID.SUS/2020/PT.DKI. tanggal 03 MARET 2020 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari hari **RABU** tanggal **22 APRIL 2020** diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 102/PID.SUS/2020/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dihadiri oleh **HADI SUKMA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa II maupun Penasihat Hukumnya.

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

## KETUA MAJELIS HAKIM

**NUR HAKIM, S.H., M.H.**

**MUHAMMAD YUSUF, S.H.,M.Hum.**

**SUGENG HIYANTO, S.H., M.H.**

## PANITERA PENGGANTI

**HADI SUKMA, S.H., M.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)